



PUTUSAN

Nomor : 153/Pdt.G/2013/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

TONGAM PARDOARAN bin BOSIR NASUTION, 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman Lingkungan III Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

ASLAMIAH binti ASHAR NASUTION, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Lingkungan I belakang Mesjid Tigor Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 153/PA-PYB.



register Nomor: 153/Pdt.G/2013/PA.Pyb, tanggal 03 Juni 2013 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 30 September 2000 telah berlangsung pernikahan antara pemohon dan Termohon di hadapan pejabat, PPN KUA Kecamatan Siabu dengan Nomor : 271/07/X/2000 tanggal 02 Oktober 2000;
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup rukun dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya bertempat tinggal bersama di Siabu selama 13 tahun dan telah dikaruniai keturunan : a. NURUL WADIATUN NISA lahir tanggal 24 Juli 2001 b. RAHMAT DARMAWAN lahir tanggal 09 Juli 2006;
- 3 Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus yang sulit diatasi sejak bulan Oktober tahun 2012;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei Tahun 2013;
- 5 Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Ketidak cocokan dalam rumah tangga atau sama - sama keras kepala
 - b. Termohon selalu tidak mengindahkan nasehat suami atau selalu melanggar
- 6 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Mei tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Siabu (di rumah orang tua) dan Termohon bertempat tinggal di Siabu (di rumah bersama);
- 7 Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap pemohon;
- 8 Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik - baik tetapi tidak berhasil;



- 9 Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka pemohon berkesimpulan lebaik baik bercerai dengan termohon;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TONGAM PARDOARAN bin BOSIR NASUTION) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ASLAMIAH binti ASHAR NASUTION) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;
 4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara in person di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah untuk menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan berdasarkan relaas panggilan Nomor: 153/Pdt.G/2013/PA.Pyb, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya salah satu pihak yaitu pihak Termohon maka tidak dapat dilakukan mediasi terhadap perkara ini, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menyarankan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga serta tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, maka Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dimana isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena ianya tidak pernah datang kepersidangan;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 153/PA-PYB.



Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Nomor: 271/07/X/2000, Tanggal 02 Oktober 2000, bermeterai secukupnya, telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mangaraja Bintang Nasution Bin Sutan Magayung, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dari mereka;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon suami isteri, tahun pernikahan saksi tidak ingat dan kini mereka telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah mereka merantau ke Jakarta, kemudian mereka sama-sama kembali ke Kelurahan Siabu;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun damai, namun kemudian mereka anampaaknya sudah kurang harmonis;
 - Bahwa penyebab dari kurang harmonisnya rumah tangga mereka adalah karena Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohon dan saat Pemohon pulang dari kerja Termohon tidak ada di rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui hal ini adalah pada saat diadakan perdamaian antara keduanya dan disaat itu juga terungkap bahwa Tergugat merasa ekonomi/belanja yang diberikan oleh Pemohon kepadanya untuk kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi, maka mereka kurang harmonis;
 - Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah lebih kurang 2 bulan lamanya, Pemohon tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah mereka bersama;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;



2. Ansari Abdi Bin Bosir Nasution, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon suami isteri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu di rumah orang tua Pemohon (juga rumah orang tua saksi);
- Bahwa setelah menikah mereka pergi merantau ke Jakarta dan telah dikaruniai dua orang anak dan lebih kurang setahun yang lalu mereka kembali lagi ke Kelurahan Siabu dan sudah punyai rumah sendiri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai kurang harmonis sejak mereka tinggal di Jakarta, namun penyebabnya saksi tidak tahu (info dari Pemohon);
- Bahwa setahun yang lalu mereka pindah ke Siabu dan kembali terjadi percekocokkan antara keduanya yang penyebabnya menurut info Pemohon pada saksi, karena Termohon tidak ada dirumah saat Pemohon pulang kerja;
- Bahwa saksi selaku abang dari Pemohon pernah menanyakan perihal tersebut pada Termohon (kenapa ianya sering tidak ada dirumah saat Pemohon pulang kerja), namun Termohon diam;
- Bahwa kini antara keduanya sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah dua minggu lamanya;
- Bahwa perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan saksipun tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 153/PA-PYB.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 September 2000, hal ini berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan Akta Nikah Nomor: Nomor: 271/07/X/2000 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohona dan Termohon telah dilaksanakan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum atau hal-hal lain diluar kemampuannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka Majelis berkesimpulan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008 mediasi hanya dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 01 Tahun 2008 telah terpenuhi, namun Majelis Hakim selama dalam persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran kepada Pemohon untuk tidak bercerai dan bersabar menunggu kepulangan Termohon guna untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah diberikan meterai secukupnya, dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (**conditio sine qua non**) mengajukan permohonan perceraian, ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (**persona standi in judicio**);;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian walaupun Termohon tidak pernah hadir kepersidangan, namun Pemohon dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil kesaksian dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, demikian pula keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah dari apa yang dilihat dan didengar secara langsung (baik dari Pemohon) bahwa antara Pemohon dengan Termohon senyatanya sering terjadi percekcoakan yang berakibat pisah rumah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan mana bersesuaian satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan dalam rumah tangganya telah diliputi perselisihan yang terus menerus bahkan akibat dari kondisi tersebut antara keduanya telah berpisah

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 153/PA-PYB.



tempat tinggal, dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohonan dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun damai, namun sejak kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah disamping Termohon sering tidak ada dirumah saat Pemohon pulang kerja, juga masalah faktor ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, kini antara keduanya sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua bulan lamanya serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis

artinya “ Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح



Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).; Al-Asybah Wa An-Nazhoir, Halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terwujud lagi keharmonisan dalam membina rumah tangganya, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah) dan selama itu pula tidak ada lagi saling berkomunikasi sehingga tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga karena apabila rumah tangga itu harmonis, tentunya Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama satu rumah dalam membina rumah tangganya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang pecah (*marriage breakdown / broken home*);

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena tiadanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon juga dapat dilihat dari sikap Pemohon sejak diajukannya permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama panyabungan sampai dengan tahap akhir proses di persidangan tidak ternyata Pemohon berubah sikap dan bersedia rukun kembali dengan Termohon, hal mana merupakan petunjuk bahwa perselisihan antara keduanya telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang bahwa dengan mengesampingkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan doktrin *marriage breakdown*, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 153/PA-PYB.



Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang digambarkan di atas tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah berlandaskan rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan;.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (TONGAM PARDOARAN BIN BOSIR NASUTION) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ASLAMIAH BINTI ASHAR NASUTION) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 Hijriah, oleh kami BUKHARI, SH sebagai Ketua Majelis serta NONGLIASMA, S.Ag., MH dan MUHAMAD SYARIF, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan DRS.ASMIL sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NONGLIASMA, S.Ag., MH

BUKHARI, SH

Hakim Anggota II,

MUHAMAD SYARIF, S.HI

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 153/PA-PYB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

DRS.ASMIL.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	195.000
Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,-
Biaya Materai	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	286.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)